

TANTANGAN DAN HARAPAN ERA PRESIDEN TERPILIH 2004-2009

(Prediksi Stabilisasi Dan Kestinambungan Pemerintahan)

Oleh

Marcus Lukman*

ABSTRAK

Pemenang pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden mendatang akan mengalami kesulitan melakukan perubahan yang progresif karena masalah pokok yang menghadang ; pengangguran, ekonomi, keamanan, pendidikan, sosial, budaya, perilaku moral, gerakan penentang, hubungan dan persaingan internasional. Sedangkan stabilisasi dan kestinambungan penyelenggaraan pemerintahan negara hanya akan tercipta apabila seluruh komponen penyelenggara negara dan segenap rakyat Indonesia merapatkan kembali kesatuan jiwa raganya membangun negara Indonesia tercinta.

Kata kunci : Presiden, Pemerintahan, Harapan dan Tantangan, Stabilisasi dan Kestinambungan

A. PENDAHULUAN

Ada lima pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti pemilu 5 Juli 2004. Persaingan kampanye antar para calon kian hari semakin hangat dan sulit diprediksi siapa pemenangnya.¹

Tetapi dapat dipastikan, siapapun pemenangnya itulah yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kita semua yang berada di ruangan ini, layak merespons positif kelima

* Dosen Fakultas Hukum dan Pasca Sarjana Universitas Tanjung Pura Pontianak

¹ Masa kampanye 1 Juni-s.d. 1 Juli 2004. Masa tenang 2 s.d. 4 Juli. Pemungutan suara dan penghitungan suara putaran pertama 5 s.d. 25 Juli 2004. Pengumuman hasil Pemilu tahap pertama secara nasional 26 Juli 2004. Jika tidak ada pasangan capres/cawapres yang memenangkan lebih dari 50% suara secara nasional dan sekurang-kurangnya 20% suara tersebar di lebih setengah 32

propinsi, maka pemilu putaran tahap kedua dilaksanakan, yang diikuti oleh dua pasangan peraih suara terbanyak tahap pertama. Penetapannya dilakukan pada tanggal 30 Juli-s.d. 5 Agustus 2004. 14 Agustus s.d. 16 September 2004 masa kampanye Pemilu putaran kedua. 20 September 2004 dilakukan pemungutan suara dan penghitungan suara. 5 Oktober 2004 Penetapan dan pengumuman hasil Pemilu presiden/wapres. 20 Oktober 2004 Pelantikan dan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

pasangan Capres dan Cawapres tersebut. Merekalah yang berani tampil ke depan untuk memimpin bangsa Indonesia yang sedang dilanda krisis multi dimensi. Rakyat menuntut agar tujuan negara yang termaktub pada pembukaan UUD 1945, dapat diwujudkan secara nyata dan memuaskan.²

Tidaklah mudah mewujudkan tujuan negara tersebut. Buktinya, sejak Presiden Pertama sampai Kelima, rakyat Indonesia sepertinya tidak pernah terpuaskan. Mereka terkesan lebih akrab dengan “penghujatan” terhadap Presidennya daripada berterima kasih atas keberhasilan yang telah mereka raih selama kepemimpinan Presiden dimaksud. Seolah-olah hanya dipundak Presidenlah terletak dosa tanpa ampun, sedangkan dipundak kelembagaan negara dan penyelenggara pemerintahan lainnya ataupun kewajiban yang seharusnya dipikul oleh rakyat, hanya dipandang sebagai pelengkap penyerta tanpa beban,

² Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila..

dilupakan dari tanggung jawab kolektif penyelenggaraan pemerintahan negara.

B. PERMASALAHAN

Lantas, bagaimanakah prediksi stabilisasi dan kesinambungan pemerintah hasil pemilihan umum 2004? Apakah akan lebih stabil dan dapat bertahan sampai akhir masa jabatannya? Masalah ini amat sukar dijawab, namun atas permintaan Panitia Dies Natalis ke XXIII UWKS dicoba juga memaparkannya. Tentu saja, dalam batas-batas yang dapat dipahami oleh pemikiran penulis.

C. PEMBAHASAN

a. Citra Capres/ Cawapres 2004, Tantangan dan Harapan

Banyak komentar bernada miring ataupun tegak lewat gossip tetangga, polling pendapat, internet, media cetak, media elektronik, restoran, rumah makan, warung kopi, perguruan tinggi, dan sebagainya tentang kredibilitas Capres dan Cawapres 2004. Tetapi menurut pendapat saya kelima pasangan Capres dan Cawapres peserta pemilu 2004 sudah cukup bagus. Mereka adalah:

1. Wiranto – Salahuddin Wahid;

2. Megawati Soekarnoputri - Hasyim Muzadi;
3. Amien Rais – Siswono Yudo Husodo;
4. Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla;
5. Hamzah Haz – Agum Gumelar.

Kelima pasangan tersebut telah berupaya memadukan unsur citra religius, nasionalis dan kerakyatan. Tercermin pula pada visi dan misi kepemimpinan mereka. Intinya sama-sama berkehendak mewujudkan rasa aman, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut menciptakan perdamaian dunia, dan mewujudkan keadilan sosial bagi segenap rakyat Indonesia.

Sungguhpun demikian menurut Ichlasul Amal (Pengamat Politik UGM), siapapun yang menjadi pemenang pada pemilu presiden dan wakil presdient mendatang tetap akan sulit melakukan perubahan yang progresif.³ Masalah pokok yang dihadapi: pengangguran, ekonomi, keamanan, pendidikan, sosial, budaya,

perilaku moral, gerakan penentang, hubungan dan persaingan internasional.

Soal pengangguran: sekarang ini telah mencapai 40 juta orang. Apalagi menurut Bachtiar Efendy,⁴ 70 % rakyat Indonesia yang tinggal di pedesaan memerlukan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Sementara INDEF menilai Platform Ekonomi Capres tidak reliastis dan ambisius: Wiranto–Salahuddin Wahid menargetkan penciptaan lapangan kerja 3,2 juta per tahun dengan pertumbuhan ekonomi 7-8 % per tahun. Megawati Soekarnoputri – Hasyim Muzadi menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,8% per tahun dan mencapai 7,9 % pada tahun 2009, juga membuka lapangan kerja baru sebanyak 12,9 juta selama masa tugasnya. Sedangkan pasangan Amien Rais–Siswono Yudo Husodo menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,3 %. Selanjutnya Susilo Bambang Yudoyono – Yusuf Kalla menargetkan 7,9 % sampai tahun 2009 dengan patokan angka pengangguran 5,1 %. Begitupun platform Hamzah Haz–Agum Gumelar, lebih banyak menampilkan

³ Internet, Suara Karya. Laporan Pemilu 2004 Siapa Pun Presdient RI Sulit Lakukan Perubahan.

⁴ Acara debat Capres dengan Amien Rais Capres PAN, 7 Juni 2004.

platform Partai Persatuan Pembangunan. Sementara menurut prediksi INDEF pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai tahun 2009 hanya akan mencapai 5,9 %⁵.

Bagi kita dan rakyat kecil yang awam dengan berbagai macam hitung - hitungan perekonomian, angka-angka tersebut terasa sangat memusingkan. Namun, bagi para pelaku ekonomi (pengusaha) angka-angka seperti itulah yang menggairahkan minat mereka. Terutama pengusaha AS, lewat Thomas J Donohue (Presiden Kamar Dagang Amerika Serikat), meminta agar Indonesia dapat segera menyelesaikan agenda politiknya dan membenahi sektor ekonomi yang terpuruk dalam lima tahun terakhir".⁶ Dunia usaha AS tidak mempermasalahkan siapa yang akan muncul sebagai Presdien dan Wakil Presiden Indonesia mendatang. Terpenting, munculnya pemimpin yang kuat yang memiliki kepemimpinan yang dapat diandalkan untuk membawa Indonesia ke

arah yang lebih baik, di bidang politik maupun ekonomi.

Pendapat tersebut senada dengan pandangan Kadin Indonesia, yang juga tidak mempermasalahkan siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 5 Juli mendatang. Kadin lebih mementingkan munculnya *strong leader* yang dapat menciptakan *strong government*, untuk menjamin munculnya keamanan dan stabilitas sosial yang akan membawa pengaruh positif bagi perekonomian nasional. Tegasnya, Indonesia sangat perlu memulihkan kegiatan ekonominya agar tercipta lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk menampung kaum pengangguran. Sementara kasus-kasus PHK, demo dan tuntutan kenaikan upah buruh, hampir setiap hari mengisi halaman surat kabar dan siaran televisi.

Kegairahkan kegiatan ekonomi memang berkorelasi dengan kondisi keamanan. Jika kondisi keamanan terganggu, maka kegiatan dunia usahapun akan terpengaruh (melemah). Kondisi keamanan ini menjadi tantangan berat bagi Kepala Pemerintahan mendatang. Sebab,

⁵ Suara Pembaharuan, Selasa 8 Juni 2004.

⁶ Sumber: Internet, Media Indonesia: 24 Mei 2004 15:33:22. Pertemuan antara delegasi Kadin Indonesia dan AS dalam rangkaian "road show" kegiatan kunjungan pengurus baru Kadin pimpinan Hidayat terpilih April 2004 melalui Musyawarah Nasional (Munas) Kadin di Jakarta.

upaya perdamaian yang telah dilakukan di daerah konflik horizontal (Ambon, Maluku, Irian, Kalimantan) masih ibarat api di dalam sekam. Sewaktu-waktu dapat membara kembali. Bahkan melebar ke daerah-daerah lainnya. Bagitu pula dengan Gerakan Aceh Merdeka, meskipun statusnya sudah dialihkan dari situasi darurat militer ke darurat sipil, namun masih dibutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mengatasinya secara tuntas. Apalagi masalah Aceh, memang sudah ada sejak zaman kolonialis Belanda. Ditambah kasus pelanggaran HAM, serta merebaknya aktivitas terorisme, maka semakin keruhlah kondisi keamanan nasional.

Di bidang pendidikan, telah terjadi kebingungan yang luar biasa di kalangan pemutus kebijakan. penyelenggara pendidikan, peserta didik, dan orang tua murid. Para lulusan SMU dan sarjana, sangat kesulitan mendapatkan pekerjaan, tidak berdaya menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri. Sementara berbagai kebijakan strategis penyelenggaraan sistem pendidikan nasional belum mampu mendongkrak ketertinggalan kualitas SDM yang diharapkan setara dengan negara-

negara maju di kawasan Asean, Asia Timur, Eropa, dan Amerika. Masyarakatpun merasa risih dengan bertambah mahalny biaya pendidikan pada setiap jenjang pendidikan. Sedangkan di bidang social, budaya dan perilaku moral, menampakkan semakin merosotnya nilai-nilai kebersamaan ke arah nilai individualistik. Lunturnya nilai-nilai budaya lokal (nasional) di bawah pengaruh nilai-nilai budaya asing. Sehingga sendi-sendi moralitas kehidupan berbangsa Indonesia dirasakan semakin menipis.

Mengenai Gerakan penentang, sepertinya telah tampil ke permukaan kaum hiperkorek yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat terdidik. Merasa tersingkir dari percaturan politik nasional, belum mendapatkan tempat yang layak di struktur pemerintahan, ataupun tidak puas dengan kebijakan pemerintah di masa lalu, sekarang dan figur kepemimpinan nasional mendatang. Mereka menginginkan perubahan yang revolusioner, gencar melakukan kritik, mengembangkan isu-isu berbau SARA, penegakan hukum dan keadilan, serta melakukan tekanan-tekanan politis tertentu. Selanjutnya, pada lingkup

Hubungan dan persaingan internasional, citra Indonesia sangat tertekan di bidang politik, ekonomi maupun militer. Menyebabkan peran Indonesia untuk ikut serta mewujudkan perdamaian dunia semakin tumpul. Termasuk upaya memperjuangkan berbagai hak dan kepentingan nasionalnya di forum-forum internasional, yang kerap kali mengalami kegagalan.

Itulah sekelumit tantangan sekaligus harapan kepada Presiden dan Wakil Presiden mendatang. Tentunya sangatlah tidak adil jika hanya ditumpukkan di atas pundak Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Stabilitas dan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan negara hanya akan tercipta, apabila pasca pilcapres/wapres: “segenap lembaga-lembaga negara, badan-badan pemerintahan di tingkat Pusat dan Daerah, partai politik, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, para Capres/Cawapres tidak terpilih, serta segenap rakyat Indonesia; dapat merapatkan kembali kesatuan jiwa raganya membangun negara Indonesia tercinta”. Jika sebaliknya, maka diprediksikan kondisi

stabilitas dan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan akan berantakan. Mungkin saja Negara Indonesia akan terpecah belah menjadi negara-negara kecil berbasis kepulauan, kesukuan, ataupun Negara Federal seperti bentukan pemerintah kolonialis Belanda melalui politik “de vide et emperanya”. Maka untuk menghindari kesemuanya itu, tiada jalan lain, kecuali “menjadi manusia Indonesia seutuhnya”.

b. Kondisi Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945

Berdasarkan amandemen UUD 1945, pada sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan cukup mendasar:

1. Kedaulatan: berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.⁷
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat: terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum.⁸ MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden

⁷ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (Amandemen Ketiga)

⁸ Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 (Amandemen Keempat)

- dan/atau Wakil Presiden, memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatan menurut UUD,⁹ memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya atas usul DPR setelah terbukti melakukan pelanggaran hukum berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi;¹⁰
3. Presiden: memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD,¹¹ berhak mengajukan undang-undang kepada DPR,¹² menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang,¹³ mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang yang telah disetujui bersama dengan DPR,¹⁴ mengangkat dan membeberhentikan menteri-menteri negara berdasarkan undang-undang;¹⁵
 4. Dewan Perwakilan Rakyat: memegang kekuasaan membentuk undang-undang,¹⁶ memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan; mempunyai hak interpelasi, hak angket, menyatakan pendapat, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas;¹⁷ berhak mengajukan usul rancangan undang-undang;¹⁸ persetujuan atas Perpu yang ditetapkan Presiden dalam persidangan berikutnya.¹⁹
 5. Dewan Perwakilan Daerah: mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, ikut membahas RUU, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang.²⁰
 6. Komisi Pemilihan Umum: untuk menyelenggarakan pemilihan umum anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD.²¹

⁹ Pasal 3 UUD 1945 (Amandemen Ketiga dan Keempat).

¹⁰ Pasal 7A dan 7B UUD 1945 (Amandemen Ketiga).

¹¹ Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.

¹² Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 (Perubahan Pertama).

¹³ Pasal 5 ayat (2) UUD 1945.

¹⁴ Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 (Perubahan Pertama).

¹⁵ Pasal 17 UUD 1945 (Amandemen Pertama dan Ketiga).

¹⁶ Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 (Amandemen Pertama).

¹⁷ Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 (Amandemen Kedua).

¹⁸ Pasal 21 UUD 1945 (Amandemen Pertama).

¹⁹ Pasal 21 dan Pasal 22 UUD 1945.

²⁰ Pasal 22D UUD 1945 (Amandemen Ketiga).

²¹ Pasal 22 E ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 (Amandemen Ketiga).

7. Badan Pemeriksa Keuangan: memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.²²
8. Mahkamah Agung: memegang kekuasaan Kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi.²³
9. Mahkamah Konstitusi: berfungsi: (a) Memeriksa, mengadili dan memutus perkara pelanggaran hukum oleh Presiden,²⁴ menguji undnag-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan tentang hasil pemilihan umum;²⁵
10. TNI dan POLRI: melaksanakan tugas pertahanan dan keamanan negara.²⁶
11. Pemerintah Daerah: melaksanakan urusan otonomi daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas

pembantuan untuk Kabupaten dan Kota serta propinsi melaksanakan pula urusan dekonsentrasi. DPRD berfungsi sebagai legislatif daerah dan Kepala Daerah sebagai eksekutif daerah.²⁷

Mencermati perubahan struktur ketatanegaraan di atas, menampakkan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi didominasi oleh Presiden tetapi juga oleh lembaga-lembaga negara lainnya. Bahkan posisi badan legislatif: DPR, DPD dan MPR yang memiliki kewenangan legislasi dan pengawasan sangat kuat. Ditambah Mahkamah Konstitusi yang diberi wewenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pelanggaran hukum oleh Presiden atas usulan DPR. Keberadaan Mahkamah Konstitusi ini dari satu sisi memang dapat memperkuat fungsi kontrol hukum terhadap perilaku/pelaksanaan tugas Presiden, tetapi di sisi lain juga dapat memperlemah pelaksanaan tugas Presiden, jika dalam prakteknya dimanfaatkan untuk tujuan menjatuhkan Presiden dari jabatannya.

²² Pasal 23 E UUD 1945 (Amandemen Ketiga).

²³ Pasal 24 dan 24 A UUD 1945 (Amandemen Ketiga).


²⁴ Pasal 7A dan 7B UUD 1945 (Amandemen Ketiga).

²⁵ Pasal 24 C UUD 1945 (Amandemen Ketiga).

²⁶ Pasal 30 UUD 1945 (Amandemen Kedua).

²⁷ Pasal 18, 18A dan 18 B UUD 1945 (Amandemen Kedua) Jo UU No. 22 Tahun 1999.

**BAGAN KETATANEGARAAN INDONESIA
MENURUT AMANDEMEN UUD 1945**



Selain kelembagaan negara yang dinormatiskan berdasarkan amandemen UUD 1945, juga terdapat lembaga atau badan-badan kekhususan yang dibentuk

berdasarkan undang-undang dengan wewenang, tugas dan fungsi “independen” dan/atau diposisikan sebagai “ekstra lembaga negara”. Konsekuensinya struktur

ketatanegaraan, menjadi bertambah ruwet, seolah-olah tanpa landasan “atribusi kewenangan” konstitusional yang jelas. Sungguhpun demikian justifikasinya memang cukup dikehendaki rakyat.

Sebagai contoh:

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap kasus tindak pidana korupsi (UU 31/1999 Jo UU 20/2001);
- (2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM): berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pelanggaran HAM untuk diselesaikan melalui pengadilan, kesepakatan politik dan/atau rekonsiliasi (Keppres: 50/1993);
- (3) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU): berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, memeriksa, dan memutus perkara (sengketa) persaingan usaha tidak sehat (UU 5/1999);
- (4) Ombudsman: berwenang menerima pengaduan masyarakat atas pelayanan

pemerintah yang buruk atau melanggar hukum, memeriksa dan merekomendasikan perbaikannya kepada badan/pejabat pemerintah terkait;

- (5) Peradilan HAM (*ad hock*): berwenang memeriksa, mengadili dan memutus kasus pelanggaran HAM (UU 26/2000);
- (6) Peradilan Pajak, Peradilan Anak, Peradilan Ketenagakerjaan, Mahkamah Pelayaran, dan Peradilan Tata Usaha Militer: yang dibentuk secara khusus berdasarkan undang-undang, namun dirasakan masih belum cukup signifikan penempatannya ke lingkungan badan-badan peradilan di bawah kekuasaan Kehakiman (Mahkamah Agung).
- (7) Alternatif Penyelesaian Perkara (SDR) dan Arbitrase: yang menjalankan fungsi peradilan non litigasi di luar kekuasaan Kehakiman (Mahkamah Agung);²⁸

Demikian pula eksistensi badan-badan atau komisi tertentu yang dibentuk untuk memberikan masukan, telaah yuridis

²⁸ UU No. 30/1999.

dan/atau rekomendasi kelayakan substansi norma hukum terhadap materi muatan RUU, RPP, KEPPRES, maupun peraturan pelaksanaan lainnya yang dikeluarkan oleh Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen. Kenyataan itu semakin menambah kompleksitas permasalahan kelembagaan penegakan hukum dari segi: organisasi, kewenangan, dan tata laksananya.

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945,
(Pertama, Kedua, Ketiga)

D. PENUTUP

Dari segi hukum ketatanegaraan cukup memberikan jaminan stabilitas dan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden terpilih 2004-2009 jika setiap komponen supra dan infra struktur politik kenegaraan Indonesia dapat melaksanakan fungsinya masing-masing secara konsekuen dan konsisten berdasarkan atas hukum.

DAFTAR PUSTAKA :

Internet, *Suara Karya*, Laporan Pemilu 2004

Internet, *Suara Pembaharuan*, Selasa 8 Juni 2004.

Internet, Media Indonesia: 24 Mei 2004